



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pauh Sangik, 18 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx yang merupakan anak dari saudara kandung suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saudara kandung suami Pemohon yang bernama xxxxxxxx saat ini dalam keadaan sakit dan keberadaan jauh, dan keluarga suami Pemohon lainnya juga sudah meninggal dunia, maka dari itu digantikan oleh Termohon (**Tergugat**);
- 5 3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxx pada 18 Agustus 1973, di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 10 4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama xxxxxxxx Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
- 15 5. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun
- 20 peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan S. Parman No 207 B, RT 001 RW 003, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai
- 25 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 6.1 xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 28 Januari 1975;
 - 6.2 xxxxxxxxxx, lahir di Pandeglang tanggal 10 Februari 1978;
 - 6.3 xxxxxxxxxx, lahir di Bandung tanggal 25 Februari 1982;
 - 6.4 xxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 07 September 2001;
- 30 9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 18 September 2023, yang di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 5 11. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua
10 Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukam Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami Pemohon menikah;
- 15 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 20 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
- Primer:**
- 25 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **Penggugat** dengan Suami Pemohon **xxxxxxx** yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1973, di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 30 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

5 Bahwa atas perintah Ketua majelis, Jurusita Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 06 November 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

10 Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak
15 tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang intinya Termohon membenarkan semua dalil
20 permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena semua dalil permohonan Pemohon deibenarkan oleh Termohon, Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan replik dan Termohon juga menyampaikan tidak akan mengajukan duplik;

25 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Nikah, Nomor xxxxxx, tanggal 28 Agustus 1973 yang
30 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n.xxxxxx, Nomor xxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;

B. SAKSI

Saksi 1, xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 15 September 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, hubungan dengan Pemohon adalah, saudara Ponakan Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon serta mengetahui pernikahan mereka, namun saya tidak mengetahui segala prosesi akad pernikahan mereka, disebabkan saya masih kecil berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon karena saya ikut menghadiri resepsi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- 5 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat)
10 orang anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk meminta supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang
15 dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan 18 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dulunya,
20 dan selalu rukun serta harmonis dalam berumahtangga;

**Saksi 2, xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padang/ 27/07/1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Padang Utara Kota Padang, hubungan dengan Pemohon adalah, saudara Ponakan Pemohontelah
25 memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon serta mengetahui pernikahan mereka, namun saya tidak mengetahui segala prosesi akad pernikahan mereka, disebabkan saya masih kecil berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon karena saya ikut menghadiri resepsi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk meminta supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan 18 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dulunya, dan selalu rukun serta harmonis dalam berumahtangga;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin perkawinannya dengan suaminya agar ditetapkan dan Termohon juga menyatakan agar pernikahan orang tuanya (paman dan bibinya) disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

- 5 Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

10 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk
15 memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013
20 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah Pemohon dengan suami Pemohon ke Kantor Urusan
25 Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon dengan suami Pemohon adalah untuk meminta
30 supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu;

5 Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum
10 untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini selanjutnya Termohon adalah merupakan ahli waris dari suami Pemohon, dengan demikian berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Pengadilan Agama hal.153 tentang isbat nikah contentius;

15 Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
20 Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah
25 sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian
30 dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- 5 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon serta mengetahui pernikahan mereka, namun saya tidak mengetahui segala prosesi akad pernikahan mereka, disebabkan saya masih kecil berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon karena saya ikut menghadiri resepsi pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- 10 - Bahwa Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- 15 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat)
- 20 orang anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk meminta supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon
- 25 mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan 18 September 2023 karena sakit;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dulunya, dan selalu rukun serta harmonis dalam berumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan 5 fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1973 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- 15 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk meminta 20 supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu;
- 25 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan 18 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dulunya, dan selalu rukun serta harmonis dalam berumahtangga;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat
5 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Artinya: *Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*
10

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "It'sbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
15 perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";
20

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka
25 rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan
30 antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
5 dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi
10 sebagai berikut:

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
15 atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan
20 perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan
25 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang harus dilindungi hak-hak
30 dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu pernikahan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

5 maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam

10 ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

15 negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa

20 melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang

25 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta

30 kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk meminta supaya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami Pemohon tidak mempunyai surat nikah disebabkan buku nikah yang asli sudah lama hilang dan tidak ditemukan lagi di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dulu, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan
5 Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut juga telah
10 memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
15 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang
20 Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan
25 status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi
30 Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Penggugat**) dengan suaminya bernama xxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1973, di Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1445 H, oleh **Dra. Nurhaida, M.Ag** sebagai Ketua Majelis **Dra. Indrayunita** dan **Dra. Emaneli, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cut Chairunnisa', SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 485.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)